



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: <sup>18</sup>..... TAHUN 2011

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya, Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu adanya petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air tanah;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konserpasi Sumber Daya Alam , Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Serta Mata Air;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang.;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.

6. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang..
7. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak termasuk yang terdapat dilaut.
8. Air Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan.
9. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
10. Pajak adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
11. Kas daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
12. Pejabat adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Peraturan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya singkat SKPDKB, adalah surat peraturan yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB, adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya DIBAYAR.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
21. Surat pembetulan adalah surat peraturan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau surat tagihan pajak daerah..
22. Surat peraturan keberatan adalah surat peraturan atas keberatan terhadap surat terhadap ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat peraturan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
25. Penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
27. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air bawah per satuan volume yang dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
28. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun yang akan terjadi akibat pengambilan air tanah.
29. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.
30. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

#### **Pasal 3**

1. Obyek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan / Pemanfaatan Air Tanah,
2. Dikecualikan dari obyek Pajak Air Tanah
  - a. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, Pengairan, Pertanian dan Perikanan Rakyat, serta Peribadatan;
  - c. Pemanfaatan Air Tanah oleh Instansi atau Lembaga yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi air dan sumber-sumber air tanah untuk kepentingan umum/masyarakat; dan
  - d. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Pemadam Kebakaran.
  - e. Pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - f. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus didirikan menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air sumber-sumber air
  - g. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
  - h. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga yang tidak menggunakan sistem distribusi dan komersial;
  - i. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tempat peribadatan dan keperluan penelitian/ riset.

#### **Pasal 4**

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan wajib pajak.

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah..

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati.
2. Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  1. Jenis sumber air.
  2. Lokasi sumber air.
  3. Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
  4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan.
  5. Kualitas air.
  6. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
  7. Musim pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air.
  8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan pemanfaatan air.
  9. Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air sebagai mana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.
  10. Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sepanjang digunakan untuk pemanfaatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan atau gas alam akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut;

Air Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai perolehan air.

#### **Pasal 7**

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air berada.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK**

**Pasal 9**

1. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk menghitung menetapkan dan memungut pajak.
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak berdasarkan Nilai Perolehan Air (NPA).
  - b. Mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor pada kas daerah
  - c. Melaksanakan tagihan kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak.
  - d. Melakukan monitoring, evaluasi, instansi terkait atas penetapan Nilai Perolehan Air (NPA).
  - e. Menetapkan target penerimaan pajak atas dasar potensi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
  - f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pajak dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
  - g. Melakukan tugas-tugas lain dari Bupati yang berhubungan dengan pajak
  - h. Melaksanakan pendataan, penggalian obyek pajak dan pendataan wajib pajak.
  - i. Menetapkan wajib pajak
  - j. Menerima laporan pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah yang disampaikan oleh wajib pajak.
  - k. Melaksanakan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai dengan kondisi riil objek pajak, untuk disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
  - l. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap volume pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB VI**  
**SURAT PEMBERITAHUAN**

**Pasal 10**

1. SPT –PD Terdiri dari :
  - a. SPT-PD Masa Bulanan
  - b. SPT-PD Tahunan atau Final
2. SPT-PD Sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. Setelah SPT-PD diisi dan ditandatangani sesuai ketentuan ayat (2), maka SPT-PD dimaksud disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk SPT-PD masa bulanan disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - b. Untuk SPT-PD tahunan, disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

4. SPT-PD masa bulanan pada bulan Desember tahun berjalan disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.

## **BAB VII KETETAPAN PAJAK**

### **Pasal 11**

1. Menunjuk kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk menerbitkan SKPD atas nama Bupati.
2. SKPD sebagaimana dimaksud Ayat 1, disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk SKPD Masa Triwulan disampaikan paling lambat 10 hari setelah diterimanya SPT-PD masa Bulanan bulan ketiga triwulan berjalan.
  - b. Untuk SKPD Tahunan atau rampung satu bulan setelah diterimanya SPT-PD Tahun.

## **BAB VIII SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 12**

1. Jumlah Pajak yang terutang harus disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah Melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
2. Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di setorkan ke kas Daerah selambat-lambatnya selama 15 hari sejak tanggal penetapan dalam SKPD.
3. Khusus pajak yang terutang untuk masa Triwulan IV tahun berjalan di setorkan ke kas Daerah paling lambat tanggal 24 Desember tahun berjalan.
4. Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat disetorkan melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan.

### **Pasal 13**

Dalam jangka 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pertambangan atas Nama Bupati Tulang Bawang dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.

### **Pasal 14**

1. SKPDKB sebagaimana dimaksud Pasal 13 diterbitkan dalam hal:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak dibayar atau pembayarannya kurang.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terhutang dihitung secara jabatan.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (KPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20% (dua puluh Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan sejak saat terutangnya pajak.

3. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar (SKPDKB) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) butir C dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

#### **Pasal 15**

1. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah pajak yang terutang.
2. Jumlah kekurangan pajak yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
3. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

#### **Pasal 16**

SKPDN sebagaimana dimaksud Pasal 13 diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.

### **BAB IX**

### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 17**

1. Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
  - b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  - c) Pada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b ditambah dengan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % ( dua Persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat tertuangnya pajak
3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) bulan dan ditagih melalui STPD.

#### **Pasal 18**

1. SKPD tahunan atau rampung, SKPDKB, SKPBKBT, STPD. Surat peraturan pembetulan, Surat Peraturan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2. Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
3. Persyaratan dan lainnya penundaan pembayaran pajak yang belum atau kurang bayar.

### **Pasal 19**

1. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Peraturan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat Paksa.
2. Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 20**

1. Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu :
  - a. SKPD
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN
2. Pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## **BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN**

### **Pasal 21**

- Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan:
- a. Pembetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - d. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
  - e. Kepala Dinas Pendapatan dalam dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana huruf d diterima sudah memberikan Peraturan.
  - f. Apabila sudah dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud huruf e Kepala Dinas tidak memberikan Peraturan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 22**

1. Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan :
  - a. Menerima pengaduan permohonan wajib pajak atas kelebihan pajak.
  - b. Memberikan peraturan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
2. Pengajuan permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat 1, harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 23**

1. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pajak Air Tanah.
2. Dalam Melaksanakan pengawasan, Kepala Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 24**

Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan Pajak Daerah dari sektor pajak Air Tanah dibentuk TIM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal, 11 July 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal, 15 July 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



DARWIS FAUZI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2011 NOMOR.....18.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 88 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 Juli 2011

DAFTAR NILAI PEROLEHAN AIR KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	PERUNTUKAN	DEBIT ( M <sup>3</sup> )			
		0 - 100	101 - 1000	1001 - 2500	>2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	525	585	645	705
3	NIAGA				
	- KECIL	590	645	605	765
	- BESAR	645	705	765	817
4	INDUSTRI				
	- KECIL	585	765	877	997
	- BESAR	765	877	997	1117
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	765	877	997	1117
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1762	4402	6982	8527

1	RAJ KORDI	
2	WAKIL BUPATI	
3	SEKDAKAB	
4	ASISTEN I	
5	ASISTEN II	
6	ASISTEN III	
7	ASISTEN IV	
8	ASISTEN V	
9	ASISTEN VI	
10	ASISTEN VII	
11	ASISTEN VIII	
12	ASISTEN IX	
13	ASISTEN X	
14	ASISTEN XI	
15	ASISTEN XII	
16	ASISTEN XIII	
17	ASISTEN XIV	
18	ASISTEN XV	
19	ASISTEN XVI	
20	ASISTEN XVII	
21	ASISTEN XVIII	
22	ASISTEN XIX	
23	ASISTEN XX	
24	ASISTEN XXI	
25	ASISTEN XXII	
26	ASISTEN XXIII	
27	ASISTEN XXIV	
28	ASISTEN XXV	
29	ASISTEN XXVI	
30	ASISTEN XXVII	
31	ASISTEN XXVIII	
32	ASISTEN XXIX	
33	ASISTEN XXX	
34	ASISTEN XXXI	
35	ASISTEN XXXII	
36	ASISTEN XXXIII	
37	ASISTEN XXXIV	
38	ASISTEN XXXV	
39	ASISTEN XXXVI	
40	ASISTEN XXXVII	
41	ASISTEN XXXVIII	
42	ASISTEN XXXIX	
43	ASISTEN XL	
44	ASISTEN XLI	
45	ASISTEN XLII	
46	ASISTEN XLIII	
47	ASISTEN XLIV	
48	ASISTEN XLV	
49	ASISTEN XLVI	
50	ASISTEN XLVII	
51	ASISTEN XLVIII	
52	ASISTEN XLIX	
53	ASISTEN L	
54	ASISTEN LI	
55	ASISTEN LII	
56	ASISTEN LIII	
57	ASISTEN LIV	
58	ASISTEN LV	
59	ASISTEN LVI	
60	ASISTEN LVII	
61	ASISTEN LVIII	
62	ASISTEN LIX	
63	ASISTEN LX	
64	ASISTEN LXI	
65	ASISTEN LXII	
66	ASISTEN LXIII	
67	ASISTEN LXIV	
68	ASISTEN LXV	
69	ASISTEN LXVI	
70	ASISTEN LXVII	
71	ASISTEN LXVIII	
72	ASISTEN LXIX	
73	ASISTEN LXX	
74	ASISTEN LXXI	
75	ASISTEN LXXII	
76	ASISTEN LXXIII	
77	ASISTEN LXXIV	
78	ASISTEN LXXV	
79	ASISTEN LXXVI	
80	ASISTEN LXXVII	
81	ASISTEN LXXVIII	
82	ASISTEN LXXIX	
83	ASISTEN LXXX	
84	ASISTEN LXXXI	
85	ASISTEN LXXXII	
86	ASISTEN LXXXIII	
87	ASISTEN LXXXIV	
88	ASISTEN LXXXV	
89	ASISTEN LXXXVI	
90	ASISTEN LXXXVII	
91	ASISTEN LXXXVIII	
92	ASISTEN LXXXIX	
93	ASISTEN LXXXX	
94	ASISTEN LXXXXI	
95	ASISTEN LXXXXII	
96	ASISTEN LXXXXIII	
97	ASISTEN LXXXXIV	
98	ASISTEN LXXXXV	
99	ASISTEN LXXXXVI	
100	ASISTEN LXXXXVII	
101	ASISTEN LXXXXVIII	
102	ASISTEN LXXXXIX	
103	ASISTEN LXXXXX	
104	ASISTEN LXXXXXI	
105	ASISTEN LXXXXXII	
106	ASISTEN LXXXXXIII	
107	ASISTEN LXXXXXIV	
108	ASISTEN LXXXXXV	
109	ASISTEN LXXXXXVI	
110	ASISTEN LXXXXXVII	
111	ASISTEN LXXXXXVIII	
112	ASISTEN LXXXXXIX	
113	ASISTEN LXXXXXX	
114	ASISTEN LXXXXXXI	
115	ASISTEN LXXXXXXII	
116	ASISTEN LXXXXXXIII	
117	ASISTEN LXXXXXXIV	
118	ASISTEN LXXXXXXV	
119	ASISTEN LXXXXXXVI	
120	ASISTEN LXXXXXXVII	
121	ASISTEN LXXXXXXVIII	
122	ASISTEN LXXXXXXIX	
123	ASISTEN LXXXXXXX	
124	ASISTEN LXXXXXXXI	
125	ASISTEN LXXXXXXXII	
126	ASISTEN LXXXXXXXIII	
127	ASISTEN LXXXXXXXIV	
128	ASISTEN LXXXXXXXV	
129	ASISTEN LXXXXXXXVI	
130	ASISTEN LXXXXXXXVII	
131	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
132	ASISTEN LXXXXXXXIX	
133	ASISTEN LXXXXXXX	
134	ASISTEN LXXXXXXXI	
135	ASISTEN LXXXXXXXII	
136	ASISTEN LXXXXXXXIII	
137	ASISTEN LXXXXXXXIV	
138	ASISTEN LXXXXXXXV	
139	ASISTEN LXXXXXXXVI	
140	ASISTEN LXXXXXXXVII	
141	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
142	ASISTEN LXXXXXXXIX	
143	ASISTEN LXXXXXXX	
144	ASISTEN LXXXXXXXI	
145	ASISTEN LXXXXXXXII	
146	ASISTEN LXXXXXXXIII	
147	ASISTEN LXXXXXXXIV	
148	ASISTEN LXXXXXXXV	
149	ASISTEN LXXXXXXXVI	
150	ASISTEN LXXXXXXXVII	
151	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
152	ASISTEN LXXXXXXXIX	
153	ASISTEN LXXXXXXX	
154	ASISTEN LXXXXXXXI	
155	ASISTEN LXXXXXXXII	
156	ASISTEN LXXXXXXXIII	
157	ASISTEN LXXXXXXXIV	
158	ASISTEN LXXXXXXXV	
159	ASISTEN LXXXXXXXVI	
160	ASISTEN LXXXXXXXVII	
161	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
162	ASISTEN LXXXXXXXIX	
163	ASISTEN LXXXXXXX	
164	ASISTEN LXXXXXXXI	
165	ASISTEN LXXXXXXXII	
166	ASISTEN LXXXXXXXIII	
167	ASISTEN LXXXXXXXIV	
168	ASISTEN LXXXXXXXV	
169	ASISTEN LXXXXXXXVI	
170	ASISTEN LXXXXXXXVII	
171	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
172	ASISTEN LXXXXXXXIX	
173	ASISTEN LXXXXXXX	
174	ASISTEN LXXXXXXXI	
175	ASISTEN LXXXXXXXII	
176	ASISTEN LXXXXXXXIII	
177	ASISTEN LXXXXXXXIV	
178	ASISTEN LXXXXXXXV	
179	ASISTEN LXXXXXXXVI	
180	ASISTEN LXXXXXXXVII	
181	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
182	ASISTEN LXXXXXXXIX	
183	ASISTEN LXXXXXXX	
184	ASISTEN LXXXXXXXI	
185	ASISTEN LXXXXXXXII	
186	ASISTEN LXXXXXXXIII	
187	ASISTEN LXXXXXXXIV	
188	ASISTEN LXXXXXXXV	
189	ASISTEN LXXXXXXXVI	
190	ASISTEN LXXXXXXXVII	
191	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
192	ASISTEN LXXXXXXXIX	
193	ASISTEN LXXXXXXX	
194	ASISTEN LXXXXXXXI	
195	ASISTEN LXXXXXXXII	
196	ASISTEN LXXXXXXXIII	
197	ASISTEN LXXXXXXXIV	
198	ASISTEN LXXXXXXXV	
199	ASISTEN LXXXXXXXVI	
200	ASISTEN LXXXXXXXVII	
201	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
202	ASISTEN LXXXXXXXIX	
203	ASISTEN LXXXXXXX	
204	ASISTEN LXXXXXXXI	
205	ASISTEN LXXXXXXXII	
206	ASISTEN LXXXXXXXIII	
207	ASISTEN LXXXXXXXIV	
208	ASISTEN LXXXXXXXV	
209	ASISTEN LXXXXXXXVI	
210	ASISTEN LXXXXXXXVII	
211	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
212	ASISTEN LXXXXXXXIX	
213	ASISTEN LXXXXXXX	
214	ASISTEN LXXXXXXXI	
215	ASISTEN LXXXXXXXII	
216	ASISTEN LXXXXXXXIII	
217	ASISTEN LXXXXXXXIV	
218	ASISTEN LXXXXXXXV	
219	ASISTEN LXXXXXXXVI	
220	ASISTEN LXXXXXXXVII	
221	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
222	ASISTEN LXXXXXXXIX	
223	ASISTEN LXXXXXXX	
224	ASISTEN LXXXXXXXI	
225	ASISTEN LXXXXXXXII	
226	ASISTEN LXXXXXXXIII	
227	ASISTEN LXXXXXXXIV	
228	ASISTEN LXXXXXXXV	
229	ASISTEN LXXXXXXXVI	
230	ASISTEN LXXXXXXXVII	
231	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
232	ASISTEN LXXXXXXXIX	
233	ASISTEN LXXXXXXX	
234	ASISTEN LXXXXXXXI	
235	ASISTEN LXXXXXXXII	
236	ASISTEN LXXXXXXXIII	
237	ASISTEN LXXXXXXXIV	
238	ASISTEN LXXXXXXXV	
239	ASISTEN LXXXXXXXVI	
240	ASISTEN LXXXXXXXVII	
241	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
242	ASISTEN LXXXXXXXIX	
243	ASISTEN LXXXXXXX	
244	ASISTEN LXXXXXXXI	
245	ASISTEN LXXXXXXXII	
246	ASISTEN LXXXXXXXIII	
247	ASISTEN LXXXXXXXIV	
248	ASISTEN LXXXXXXXV	
249	ASISTEN LXXXXXXXVI	
250	ASISTEN LXXXXXXXVII	
251	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
252	ASISTEN LXXXXXXXIX	
253	ASISTEN LXXXXXXX	
254	ASISTEN LXXXXXXXI	
255	ASISTEN LXXXXXXXII	
256	ASISTEN LXXXXXXXIII	
257	ASISTEN LXXXXXXXIV	
258	ASISTEN LXXXXXXXV	
259	ASISTEN LXXXXXXXVI	
260	ASISTEN LXXXXXXXVII	
261	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
262	ASISTEN LXXXXXXXIX	
263	ASISTEN LXXXXXXX	
264	ASISTEN LXXXXXXXI	
265	ASISTEN LXXXXXXXII	
266	ASISTEN LXXXXXXXIII	
267	ASISTEN LXXXXXXXIV	
268	ASISTEN LXXXXXXXV	
269	ASISTEN LXXXXXXXVI	
270	ASISTEN LXXXXXXXVII	
271	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
272	ASISTEN LXXXXXXXIX	
273	ASISTEN LXXXXXXX	
274	ASISTEN LXXXXXXXI	
275	ASISTEN LXXXXXXXII	
276	ASISTEN LXXXXXXXIII	
277	ASISTEN LXXXXXXXIV	
278	ASISTEN LXXXXXXXV	
279	ASISTEN LXXXXXXXVI	
280	ASISTEN LXXXXXXXVII	
281	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
282	ASISTEN LXXXXXXXIX	
283	ASISTEN LXXXXXXX	
284	ASISTEN LXXXXXXXI	
285	ASISTEN LXXXXXXXII	
286	ASISTEN LXXXXXXXIII	
287	ASISTEN LXXXXXXXIV	
288	ASISTEN LXXXXXXXV	
289	ASISTEN LXXXXXXXVI	
290	ASISTEN LXXXXXXXVII	
291	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
292	ASISTEN LXXXXXXXIX	
293	ASISTEN LXXXXXXX	
294	ASISTEN LXXXXXXXI	
295	ASISTEN LXXXXXXXII	
296	ASISTEN LXXXXXXXIII	
297	ASISTEN LXXXXXXXIV	
298	ASISTEN LXXXXXXXV	
299	ASISTEN LXXXXXXXVI	
300	ASISTEN LXXXXXXXVII	
301	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
302	ASISTEN LXXXXXXXIX	
303	ASISTEN LXXXXXXX	
304	ASISTEN LXXXXXXXI	
305	ASISTEN LXXXXXXXII	
306	ASISTEN LXXXXXXXIII	
307	ASISTEN LXXXXXXXIV	
308	ASISTEN LXXXXXXXV	
309	ASISTEN LXXXXXXXVI	
310	ASISTEN LXXXXXXXVII	
311	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
312	ASISTEN LXXXXXXXIX	
313	ASISTEN LXXXXXXX	
314	ASISTEN LXXXXXXXI	
315	ASISTEN LXXXXXXXII	
316	ASISTEN LXXXXXXXIII	
317	ASISTEN LXXXXXXXIV	
318	ASISTEN LXXXXXXXV	
319	ASISTEN LXXXXXXXVI	
320	ASISTEN LXXXXXXXVII	
321	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
322	ASISTEN LXXXXXXXIX	
323	ASISTEN LXXXXXXX	
324	ASISTEN LXXXXXXXI	
325	ASISTEN LXXXXXXXII	
326	ASISTEN LXXXXXXXIII	
327	ASISTEN LXXXXXXXIV	
328	ASISTEN LXXXXXXXV	
329	ASISTEN LXXXXXXXVI	
330	ASISTEN LXXXXXXXVII	
331	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
332	ASISTEN LXXXXXXXIX	
333	ASISTEN LXXXXXXX	
334	ASISTEN LXXXXXXXI	
335	ASISTEN LXXXXXXXII	
336	ASISTEN LXXXXXXXIII	
337	ASISTEN LXXXXXXXIV	
338	ASISTEN LXXXXXXXV	
339	ASISTEN LXXXXXXXVI	
340	ASISTEN LXXXXXXXVII	
341	ASISTEN LXXXXXXXVIII	
342	ASISTEN LXXXXXXXIX	
343	ASISTEN LXXXXXXX	
344	ASISTEN LXXXXXXXI	

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR: TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Air Tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari, air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping.
2. Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang ini menyatakan bahwa Sumber Daya Air dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.
3. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Tulang Bawang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

**Ayat(1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD, tetap dipungut pajak dan tidak termasuk dalam kelompok pengecualian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah.

**Huruf b**

Pengecualian obyek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah yang nyata-nyata dimaksudkan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan rakyat adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan Badan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

**Pasal 21**

**Cukup Jelas**

**Pasal 22**

**Cukup Jelas**

**Pasal 23**

**Cukup Jelas**

**Pasal 24**

**Cukup Jelas**

**Pasal 26**

**Cukup Jelas**

**Pasal 27**

**Cukup Jelas**

**Pasal 28**

**Cukup Jelas**